

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia memiliki beraneka ragam suku dan budaya. Indonesia juga merupakan Negara yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang memiliki keindahan masing-masing, dengan adanya pulau yang banyak tersebut bangsa Indonesia memiliki kebudayaan yang majemuk, terlihat dari banyaknya adat-istiadat yang berlaku dalam lingkungan masyarakat sampai dengan saat ini. Kemajemukan Bangsa Indonesia bisa diketahui dari beragam-ragam macam suku, bermacam-macam bahasa daerah, berbagai macam ras, agama dan adat istiadat.¹ Adanya perbedaan suku, agama, ras, agama, ras dan budaya bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi nilai Bhineka Tunggal Ika, yang mempunyai arti yaitu meskipun berbeda-beda tetapi harus satu.

Sekian banyak suku yang ada di Indonesia, suku Batak merupakan salah satu suku yang dikenal oleh masyarakat. Suku batak terdiri atas 6 jenis, yaitu Batak Toba yang bertempat tinggal di sekitar Danau Toba, Batak Baro yang bertempat tinggal di sekitar Kabanjahe atau sering di sebut dengan tanah Karo, Batak Mandailing yang bertempat tinggal di sekitar Tapanuli Selatan, Batak Angkola yang bertempat tinggal di sekitar Angkola, Batak Pak-Pak yang bertempat tinggal di sekitar Sidikalang dan

¹ digilib.unila.ac.id/27607/3/skripsi%20tanpa%20bab%20pembahasan.pdf, diakses 20 Februari 2018.

Batak Simalungun yang bertempat tinggal di daerah Simalungun atau Pematang Siantar². Keenam jenis suku Batak tersebut masing-masing memiliki perbedaan, yaitu perbedaan dalam acara kematian, acara perkawinan, tarian, lagu daerah dan hukum adat.

Masyarakat hukum adat Batak adalah masyarakat yang bersifat genealogis-patrilineal. Arti dari genealogis patrilineal yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki-laki atau bapak. Hal ini memiliki makna yang sangat penting bagi masyarakat hukum Batak, selain untuk menciptakan rasa persatuan yang cukup kuat antar semarga, hal ini juga dapat mempermudah orang Batak untuk mengetahui *partuturon* (system kekerabatan) di antara mereka. Dalam suku Batak garis keturunan yang diberikan oleh bapak ialah adanya penerusan marga dari bapak kepada anak-anaknya.³ Marga merupakan suatu hal yang sangat perlu dijaga di manapun orang Batak berada, karena marga merupakan jati diri atau identitas orang Batak. Pasal 18b ayat 2 UUD 1945 juga menetapkan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

Dalam kehidupan bermasyarakat, perkawinan merupakan tahap yang dilakukan untuk menyatukan dua orang yang saling mengasihi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² <https://edoc.site/arsitektur-tradisional-batak-toba-pdf-free.html>, diakses pada 20 Februari 2018.

³ digilib.unila.ac.id/27607/3/skripsi%20tanpa%20bab%20pembahasan.pdf, *Op. Cit.*

Pasal 1 menetapkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 syarat sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 menentukan bahwa syarat-syarat perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua, dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu maka izin diperoleh dari wali atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya, dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang tua atau wali atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya Pengadilan akan memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar pendapat orang tua atau wali, ketentuan tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 8 perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, berhubungan semenda, berhubungan susunan, berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk berkeluarga dengan melangsungkan perkawinan dan juga berhak untuk melanjutkan keturunan seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 10 yaitu setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat Batak Toba mengartikan perkawinan ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri yang memiliki marga atau kumpulan marga yang berbeda dengan bertujuan untuk meneruskan keturunan. Setiap orang Batak memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan dengan siapapun, namun dalam melangsungkan perkawinan tersebut memiliki pantangan. Salah satu pantangan yaitu tidak diperbolehkan untuk mengawini seseorang yang memiliki marga atau

kumpulan marga yang sama di antara mereka. Contohnya: seseorang laki-laki yang memiliki marga Sitorus tidak dapat menikah dengan wanita yang juga memiliki boru Sitorus, atau wanita yang memiliki boru yang termasuk dalam kumpulan marga Sitorus. Seperti Sirait, Manurung dan Butarbutar. Hal tersebut dikarenakan Sitorus termasuk dalam kumpulan marga Raja Nairasaon, yaitu marga yang termasuk dalam kumpulan marga Raja Nairasaon yaitu : Sitorus, Sirat, Manurung dan Butarbutar. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan menerima sanksi.

Dalam hal lain, perkawinan yang dipantangkan dalam masyarakat Batak Toba ialah perkawinan yang terjadi antara seseorang laki-laki dengan seorang wanita yang berbeda marga dan berbeda kumpulan marga, namun ibu mereka memiliki marga yang sama atau termasuk dalam kumpulan marga yang sama. Contohnya : seorang laki-laki yang memiliki marga Silalahi dan ibunya boru Sitorus tidak dapat menikah dengan wanita yang ibunya juga boru Sitorus atau yang termasuk dalam kumpulan Raja Nairasaon (Sitorus, Sirait, Manurung, Butarbutar).

Saat ini dalam kenyataannya pantangan atau larangan dalam melangsungkan perkawinan tersebut dalam masyarakat hukum adat Batak mulai tidak dihiraukan. Banyak hal yang menjadi alasan terjadinya hal tersebut. Dapat berasal dari faktor lingkungan atau juga faktor pribadi masyarakat itu sendiri. Faktor dari lingkungan yang dapat menjadi penyebab terjadinya pelanggaran perkawinan tersebut berkaitan dengan telah membaurnya dengan masyarakat adat yang berbeda, sehingga telah

berkurangnya kepedulian akan larangan untuk menikah sesama marga. Faktor pribadi seseorang tersebut berkaitan dengan pemikiran bahwa hal tersebut telah kuno, sehingga hilangnya kepedulian akan larangan menikah sesama marga. Sanksi yang seharusnya diterima atas pelanggaran hukum adat tersebut tidaklah diterapkan lagi terhadap mereka yang melanggarnya.

Petinggi hukum adat Batak dalam masyarakat khususnya di perantauan tidak seperti memperlakukan akan hal tersebut terjadi. Contoh di Yogyakarta ada dua keluarga yang termasuk dalam perkawinan semarga, yaitu R. Sitorus yang menikah dengan istri L. Br Manurung dan juga keluarga G. Butarbutar yang menikah dengan istri M. Sirait.

Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti hukum adat perkawinan masyarakat adat Batak Toba dengan judul “Sanksi Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba Yang Dilakukan di Kota Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sanksi perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba yang dilakukan di Kota Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelian

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan

menganalisis sanksi perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba yang dilakukan di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum adat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

- a. Khususnya bagi penulis agar menjadi lebih mengerti tentang sanksi dalam akibat perkawinan semarga dalam hukum adat Batak Toba.
- b. Bagi masyarakat adat Batak agar lebih mengerti tentang sanksi perkawinan semarga dan untuk memperluas wawasan dan informasi masyarakat adat tentang berbagai persoalan perkawinan semarga.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan berjudul sanksi perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba yang dilakukan di Yogyakarta merupakan karya asli penulis bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada. Ada beberapa skripsi dengan tema serupa, yaitu :

1. Muslim Pohan (NIM : 11520021) dari Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015, dengan judul skripsi Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Rumusan masalahnya adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran di Daerah Istimewa Yogyakarta ?

Hasil penelitiannya adalah bahwasanya faktor yang paling menonjol dalam perkawinan semarga adalah faktor agama, larangan perkawinan semarga tidak ada dalam hukum Islam, karena saudara semarga tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi menurut Al-Qura'an dan sunnah. Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan semarga ber hukum mubah asalkan bukan saudara dekat. Perkawinan semarga merupakan suatu perubahan sosial keluarga dalam masyarakat Batak Mandailing. Perubahan sosial dalam perkawinan semarga Batak Mandailing yang sekarang ini merubah sistem perkawinan exogami menjadi sistem perkawinan eleutherogami yang tidak mengenal adanya larangan atau keharusan sebagaimana halnya dalam sistem perkawinan exogami atau sistem perkawinan endogami.

Penelitian tersebut dan penulis sama-sama mengangkat tentang perkawinan semarga, perbedaannya penulis meneliti tentang sanksi yang didapat akibat perkawinan semarga dalam hukum adat Batak

Toba, sedangkan penulis tentang Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Mandailing Migran Di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih fokus pada faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat Batak Mandailing migran Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Yusn Elpriani Simanjuntak dari Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Bandar Lampung 2017, Dengan judul skripsi Persepsi Masyarakat Batak Toba Terhadap Perkawinan Semarga Dalam Adat Suku Batak Toba Di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pandangan atau persepsi masyarakat Batak Toba mengenai perkawinan semarga yang terjadi dalam masyarakat adat Batak Toba ?

Hasil penelitiannya adalah persepsi masyarakat Batak Toba terhadap perkawinan semarga dalam adat suku Batak Toba di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara berada dalam sikap tidak setuju, hal ini dikarenakan menurut masyarakat Batak Toba perkawinan semarga merupakan perkawinan yang tidak boleh dilaksanakan karena dianggap menikah dengan saudara yang sedarah dengannya selain daripada itu masyarakat Batak Toba juga menganggap bahwa perkawinan semarga tidak memiliki dampak positif justru memiliki dampak negatif. Zaman semakin maju dan berkembang dan ada pula yang melanggarnya, namun untuk sekarang masyarakat Batak Toba mengharapkan agar perkawinan semarga ini

tidak terjadi lagi dan hal ini dapat dilihat dari sikap masyarakat yang menolak perkawinan semarga tersebut.

Penelitian tersebut dan penulis sama-sama mengangkat tentang perkawinan semarga batak toba, hanya perbedaannya penulis meneliti tentang bagaimana seharusnya sanksi yang didapat akibat perkawinan semarga dalam hukum adat Batak Toba, sedangkan penulis dengan judul Persepsi Masyarakat Batak Toba Terhadap Perkawinan Semarga Dalam Adat Suku Batak Toba Di Bahal Gajah Sidamanik Simalungun Sumatera Utara lebih fokus pada bagaimana pandangan atau persepsi masyarakat Batak Toba mengenai perkawinan semarga yang terjadi dalam masyarakat adat Batak Toba.

3. Erliyanti Lubis (NIM : 1110044100050) dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1436 H/2015 M, dengan judul skripsi Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Mandailing Di Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam. Rumusan masalahnya adalah bagaimana perkawinan semarga dalam perspektif Hukum Islam ?

Hasil penelitiannya adalah dalam Al Qur'an tidak terdapat ayat yang mengharamkan perkawinan satu marga atau perkawinan antar sepupu dan ini berarti keturunan dari saudara kandung dari pihak ayah maupun ibu yaitu tidak termasuk mahram. Dengan demikian seorang boleh dan sah menikahi dengan adik atau kakak sepupu. Adapun mahram dalam fiqh dan semarga dalam adat ialah anak perempuan dan

termasuk di dalamnya cucu perempuan sampai kebawahnya. Garis keturunan yang bersifat patrilineal dalam adat Mandailing, maka secara otomatis marga pun ditentukan oleh pihak ayah, misalnya ayah bermarga Lubis, maka anak-anaknya pun bermarga Lubis.

Penelitian tersebut dan penulis sama-sama mengangkat tentang perkawinan semarga, perbedaannya penulis meneliti tentang sanksi yang seharusnya didapat akibat perkawinan semarga, sedangkan penulis yang berjudul Perkawinan Satu Marga Dalam Adat Mandailing Di Desa Huta Pungkut Perspektif Hukum Islam meneliti tentang bagaimana perkawinan semarga dalam perspektif Hukum Islam.

F. Batasan Konsep

1. Sanksi adalah hukum yang menunjukkan peristiwa dan perbuatan yang harus diselesaikan (dihukum) dikarenakan peristiwa dan perbuatan itu telah mengganggu keseimbangan masyarakat.⁴
2. Sanksi Adat adalah tindakan adat atas pelanggaran terhadap warganya sesuai aturan-aturan yang telah disepakati yang biasanya tertuang dalam peraturan hukum adat sebagai pedoman dalam norma dan tata krama bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.⁵
3. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk

⁴ Hilman Hadikusuma, 1989, *Hukum Pidana Adat*, Penerbit Alumni, hlm. 8.

⁵ <http://sejarahharirayahindu.co.id/2012/05/sanksi-adat.html>, Op. Cit., diakses 18 Maret 2018

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

4. Perkawinan semarga adalah perkawinan yang dilakukan oleh suami dengan isteri dengan memiliki marga yang sama.
5. Hukum adat adalah bagian dari hukum yang berasal dari adat-istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (pernguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia.⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini hukum normatif ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder, terdiri atas

a. Bahan Hukum Primer meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18b ayat (2), tentang Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

⁶ Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, P.T. Alumni Bandung, hlm. 53.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal (1) menetapkan pengertian perkawinan. Pasal (2) tentang syarat sahnya perkawinan, pasal (6) menentukan tentang syarat-syarat perkawinan, pasal (8) tentang larangan perkawinan.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal (10) menetapkan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, hasil penelitian dan internet yang berkaitan dengan sanksi perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba.
- 2) Bahan hukum sekunder juga diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber Pendeta/pengurus gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan Natua-tua atau ketua dari setiap perkumpulan marga Batak Toba yang ada di Yogyakarta.

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan

untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami buku-buku peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.

- b. Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai sanksi perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba yang dilakukan di kota Yogyakarta. Wawancara dilakukan dengan Natua-tua atau orang tua yang mengerti adat Batak Toba di Yogyakarta, Pendeta/pengurus gereja HKBP (Huria Kristen Batak Toba) kota Yogyakarta.

4. Analisis Data

Analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dilakukan melalui lima langkah/tugas dogmatik hukum yakni :

1) Deskripsi hukum positif

Sesuai dengan bahan hukum primer tentang sanksi perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba yang dilakukan di Yogyakarta, peraturan perundang-undangan terkait yang dideskripsikan baik mengenai isi maupun strukturnya sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 18b ayat (2), tentang Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Pasal (1) menetapkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Pasal (2) tentang syarat sahnya perkawinan, pasal (6) menentukan tentang syarat-syarat perkawinan, pasal (8) tentang larangan perkawinan.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal (10) menetapkan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dan perkawinan sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Sistematisasi hukum positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sistematisasi secara vertikal adalah sinkronisasi dari aturan hukum yang lebih tinggi terhadap aturan hukum yang lebih rendah dalam suatu hirarki peraturan perundang-

undangan. Sistematisasi secara vertikal sudah terdapat sinkronisasi, prinsip penalaran secara deduktif, yaitu bertolak belakang dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Sehingga tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.

Secara horizontal ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal (10) dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (1). Adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan ini memberlakukan prinsip penalaran hukum non kontradiksi dan tidak memerlukan asas berlakunya perundang-undangan.

3) Analisis Hukum Positif

Analisis yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan sanksi perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba yang dilakukan di Kota Yogyakarta menunjukkan adanya sinkronisasi secara vertikal juga menimbulkan harmonisasi secara horizontal.

4) Interpretasi Hukum Positif

Interpretasi hukum positif dalam penelitian ini yaitu interpretasi gramatikal yakni mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasan hukum. Selain menggunakan interpretasi hukum gramatikal juga

digunakan interpretasi hukum sistematisasi yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum, mendasarkan ada tidaknya sinkronisasi dan harmonisasi.

5) Menilai Hukum Positif

Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada hukum primer yaitu perkawinan merupakan hak asasi manusia yang diakui. Bahan hukum sekunder akan dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak belakang dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berkaitan dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan sanksi perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba yang dilakukan di kota Yogyakarta.

H. Sistematika Penulisan Hukum Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Meliputi tentang perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meliputi tentang sanksi terhadap larangan perkawinan semarga, dan hasil penelitian serta mengenai sanksi perkawinan semarga menurut hukum adat Batak Toba yang dilakukan di kota Yogyakarta.

BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi jawaban atas rumusan masalah.